



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Layanan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Akta Jual Beli
3. Surat Keterangan Bebas Sengketa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loket	Staf Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan							berkas kelengkapan	5 Menit	berkas kelengkapan	
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi							berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
3	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi							berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
4	Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi SPPFBT kepada petugas loket							berkas kelengkapan	10 menit	Legalisasi SPPFBT	
5	Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi SPPFBT							Legalisasi SPPFBT	5 menit	Legalisasi SPPFBT	
6	Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan							Legalisasi SPPFBT	5 menit	Legalisasi SPPFBT	

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi SPPFBT kepada petugas loket
5. Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi SPPFBT
6. Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

45 Menit

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas Loker Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
5. petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

E Laport